

**PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENOLAK PERMOHONAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH SANGKA  
(Studi Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**INESTYA SALSABILA**

**02011381823371**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : INESTYA SALSABILA  
NIM : 02011381823371  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENOLAK  
PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN  
KARENA SALAH SANGKA  
(Studi Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Inesty Salsabila  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823371  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 09 Desember 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Palembang, Mei 2022  
Penulis,



Inesty Salsabila  
NIM. 02011381823371

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”**

**- Umar bin Khatab**

**“Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain, karena yang membencimu takkan mempercayainya dan yang menyukaimu tak perlu itu.”- Ali bin Abi Thalib**

**“Kamu terlahir dengan potensi. Kamu terlahir dengan kebaikan dan kepercayaan. Kamu terlahir dengan cita dan mimpi. Kamu terlahir dengan kejayaan. Kamu terlahir dengan sayap-sayap. Kamu tidak dilahirkan merangkak, jadi jangan lakukan. Kamu memiliki sayap-sayap. Pelajari menggunakannya dan terbanglah.”**

**– Jalaluddin Rumi**

**Skripsi ini saya persembahkan Kepada:**

- 1. Ayah, mama dan adik saya yang selalu memberikan saya dukungan.**
- 2. Segenap Pimpinan, Dosen FH UNSRI dan Pembimbing Saya**
- 3. Almamaterku Universitas Sriwijaya**
- 4. Organisasi Himpunan Mahasiswa**
- 5. Keluarga besar saya, sahabat dan teman-teman lainnya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim yang menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan karena salah sangka (studi putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt)”** sehingga terselesaikan dengan sangat baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pembaca agar dapat memberikan kritik dan masukan untuk skripsi ini agar kedepan skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Palembang,  
Penulis,

2022



Inesty salsabila

NIM. 02011381823371

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Selama proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.. Sehingga, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik saya yang dari awal saya masuk hingga akhir dari perkuliahan yang memberikan arahan, saran, masukan, dan motivasi serta ilmu pengetahuan dan wawasan dalam perkuliahan. Sekaligus Pembimbing Pembantu saya dalam penulisan skripsi

yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan arahan, masukan, motivasi, saran dan kritik, ilmu dan pengetahuan serta wawasan baik secara teori maupun praktik dari awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah sangat membantu selama menjalankan perkuliahan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Kedua Orang Tua saya, Novian Siryanto, S.H.,M.kn dan Halima Tusakdiah yang telah memberikan kasih sayangnya, dukungannya, serta selalu mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
11. Adik saya, M.Faza Dwi Yanda yang selalu ada untuk saya, membantu dan menghibur saya di saat proses penyelesaian skripsi.
12. Keluarga Besar ayah dan Keluarga Besar mama yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
13. Semua teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya maupun Kampus Palembang yang telah membantu saya selama masa perkuliahan hingga saat ini.
14. Teman-Teman Tim 10 Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) yang telah menjadi rekan saya dalam menyelesaikan PLKH.
15. Kantor Hukum Randi Aritama S.H.,M.H & Partners, Bapak Randi Aritama Sebagai Penanggung Jawab, Seluruh Staff dan Pegawai serta Teman-Teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah memberikan Pengalaman,

Pengetahuan, serta secara praktek belajar selama Kuliah Kerja Lapangan (KKL) berlangsung.

17. Seseorang yang saya yakini Insyaallah menjadi pasangan hidup saya kelak yakni Adeyansah Chatami yang telah berperan besar dalam membantu saya mengerjakan skripsi, selalu memberikan dukungan, memberikan saran, serta menemani saya dari awal perkuliahan hingga sekarang.
18. Organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMAS) yang menjadi ruang saya untuk belajar mengembangkan kemampuan lain dibidang non-akademik serta teman-teman didalamnya yang telah membantu saya selama aktif berorganisasi kiki, marsella, dian, aurora, alya, dwi, joko, hafizh, popy, mia, pelita, dhea, farida, fahry dan juga kakak-kakak tingkat di HIMAS lainnya.
19. Grup Presidensil vs Parlemerter yakni Nadhif, mia, sella, dian, monik, kiki, ajeng, kalika yang selalu ada, membantu, bercerita, dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan
20. Grup DWTD yakni ika, shafa, hilma yang telah setia menjadi teman saya dari SMP hingga sekarang memberikan dukungan, menjadi tempat hiburan, dan berbagi cerita bersama.
21. Grup TDJ yakni Rio, Ridwan, Fikri, Jaka, Arina, Julaska, Nung, Mega, Tiara yang telah setia menjadi teman saya dari SMA hingga sekarang memberikan dukungan, menjadi tempat hiburan, dan berbagi cerita bersama.
22. Terakhir, saya berterimakasih kepada diri saya sendiri yang terus berusaha, selalu mau mencoba, dan tidak menyerah dalam keadaan apapun.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Pertimbangan Hakim Kepastian Hukum .....	7
2. Teori Kepastian Hukum.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Bahan Penelitian Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Analisa Bahan Hukum.....	16
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	18
1. Pengetian Perkawinan .....	18
2. Syarat sah Perkawinan .....	20
3. Syarat-syarat Perkawinan.....	21
4. Asas-asas Perkawinan .....	25

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan .....	28
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	28
2. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan .....	29
3. Akibat hukum Pembatalan Perkawinan .....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	40
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	40
2. Kewenangan Hakim .....	41
3. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	43
4. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Faktor-Faktor yang menjadi dasar hakim yang menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.	48
B. Akibat hukum dari Permohonan Pembatalan Perkawinan yang ditolak dalam Putusan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt .....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
LAMPIRAN.....	

NAMA : Inesty Salsabila  
NIM : 02011381823371  
JUDUL : Pertimbangan Hakim yang Menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka (Studi Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt dan akibat hukum dari ditolaknya permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa 1. Hakim menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon tidak dapat memberikan bukti yang kuat terkait dalil permohonan yang diajukannya yaitu mengenai adanya Perkawinan antara Termohon dengan seseorang. Bukti yang kuat menurut perundang-undangan sendiri yakni buku nikah, akta perkawinan dan saksi pernikahan. 2. Akibat hukum dari ditolaknya permohonan pembatalan perkawinan ini yang digolongkan menjadi akibat hukum terhadap pasangan suami dan istri yang mana dengan ditolaknya permohonan ini maka suami dan istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perkawinan, akibat hukum terhadap anaknya karena dengan dinyatakan masih sahnya perkawinan tersebut maka anak yang dilahirkan juga merupakan anak yang sah dan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak yang sah dan akibat hukum terhadap harta bersama dimana dalam hal ini selama suami dan istri tidak memiliki perjanjian perkawinan maka kedua belah pihak masih mempunyai hak dan kewajiban dari harta bersama.

**Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan karena salah sangka***

**Pembimbing Utama,**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu,**



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP. 19730728199802100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkawinan ialah hal penting dalam hidup manusia yang menjadi suatu hal yang dianggap mulia, hal ini dikarenakan di dalam rumah tangga terdapat fungsi pengaturan rumah tangga serta keturunan dari pasangan. Perkawinan umumnya memiliki tujuan dengan kurun waktu yang lama sesuai dengan cita-cita individu yang menjalaninya yakni memiliki hidup yang memiliki kerukunan, ketentraman serta kebahagiaan dengan saling mengasihi.

Perkawinan yang mana memiliki tujuan untuk pembentukan rumah tangga dimana hal ini menjadi suatu unsur dalam masyarakat. Hal ini awalnya diatur dalam berbagai aturan, namun sebagai bentuk dari plularisme hal ini tidak lagi diseragamkan dalam aturannya melainkan diatur berdasarkan golongan masyarakat itu sendiri, seperti ketentuan untuk golongan Eropa, China, serta golongan pribumi ataupun Kristen.<sup>1</sup> Adanya perbedaan tersebut membuat hal ini menjadi tidak seragam antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuklah peraturan yang membuatnya seragam yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan).

---

<sup>1</sup> Sri Turatmiyah dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang:UPT Unsri, 2019, hlm 10

UU Perkawinan dalam Pasal 1 menjelaskan : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Dalam hal ini ikatan lahir serta batin ialah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya sangat diperlukan untuk keberlangsungan pernikahan yang dijalani. Ikatan lahir ataupun batin ialah ikatan terlihat dan jelas dimana ikatan ini sebagai tanda adanya hubungan resmi secara hukum untuk dapat hidup bersama antara pria sebagai suami serta wanita sebagai istri. Ikatan ini pun diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Ikatan yang terjadi ini ialah hal yang sangat penting hal ini dikarenakan ikatan ini juga dijadikan sebagai suatu pondasi dalam perkawinan yang abadi dan kekal. Hal ini berarti perkawinan diharapkan dapat berlangsung selama hidup kedua insan juga tidak putus dengan mudahnya.<sup>2</sup>

Pada Kenyataannya Perkawinan yang awalnya bertujuan agar dapat kekal, terkadang tidak seperti yang diharapkan. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa masalah yang kemudian membuat perkawinan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan di awal. Permasalahan yang sering terjadi ialah terkait virginitas atau keperawanan serta terkait mengenai keadaan diri wanita dimana dirinya masih ada ikatan dengan tali perkawinan pihak ketiga.

Pasangan suami istri pada umumnya adalah berawal dari dua individu yang sedang dalam kondisi lajang atau pernah memiliki perkawinan dengan

---

<sup>2</sup> Wantjik K Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet XIII, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987, Hlm.14.

yang sebelumnya namun sudah selesai. Ketika suami mengetahui bahwa istrinya masih memiliki hubungan dengan perkawinan yang sebelumnya sehingga hal ini membuat kondisi istri tidak seperti harapan suami, respon suami pun akan muncul karena dirinya merasa ditipu kemudian akan membuat suami emosi. Hal ini lah yang kemudian menjadikan konflik dalam hubungan tersebut sehingga seringkali terjadi perpisahan antara keduanya yang diinisiasi dari pihak suami.

Berdasarkan hal tersebut pihak suami memilih untuk memutuskan perkawinannya melalui suatu proses hukum yakni Pembatalan Perkawinan. Hal ini dimuat dalam UU Perkawinan Pasal 24 yang menyebutkan bahwa : *“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang- Undang ini.”* Menurut Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa: *“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”*

Posisi kasus dalam Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt yakni Permohonan Pembatalan Perkawinan dimana hal ini diajukan oleh pihak yang memohon. Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan dimana telah dilakukan menurut ajaran Agama Islam dengan catatan status perkawinan perawan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan

Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2014, hari Jumat, tanggal 03 Januari 2014, bertepatan dengan 01 *Rabiul Awal* 1435 H, dan kemudian perkawinan tersebut mendapatkan seorang anak perempuan bernama Patricia Agustiana Paris, lahir pada tanggal 12 Agustus 2014. Pemohon baru mengetahui dikemudian hari ternyata termohon hingga saat ini masih memiliki ikatan dalam perkawinannya dengan Robby serta mempunyai anak yang bernama Risky pemohon juga baru menyadari tentang kepalsuan dan kebohongan termohon serta kebohongan mengenai anak yang dikatakan oleh termohon sebagai anak pungut yang ternyata sebenarnya adalah anak kandung termohon dari perkawinannya dengan Robby. Hal ini membuat syarat dari perkawinan tidak bisa dipenuhi yakni adanya penipuan ataupun salah sangka dalam suatu perkawinan. Oleh karena hal ini maka pemohon menginginkan pengajuan permohonan terkait pembatalan perkawinannya ke Pengadilan Agama Sampit.

Berdasarkan uraian diatas memuat Putusan Hakim dengan amar Menolak Permohonan dari Pemohon terkait Pembatalan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta dinyatakan permohonan Pemohon mengenai hak asuh dan perwalian atas anak termohon tidak dapat diterima serta pemohon menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon yang meminta pengembalian barang pribadinya yang telah dicuri serta diasingkan oleh termohon. Maka dari itulah, penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut melalui skripsi dengan judul **“Pertimbangan**

**Hakim yang menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka (Studi Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt) ”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Masalah yang sudah dirumuskan berdasarkan penjelasan di atas ialah :

1. Faktor-Faktor apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim sehingga menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dalam Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt?
2. Apa akibat hukum dari Permohonan Pembatalan Perkawinan yang ditolak hakim dalam Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ditentukan oleh peneliti ialah:

1. Untuk menganalisis Faktor-Faktor apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim sehingga menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dalam Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.
2. Untuk menganalisis Akibat Hukum terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan yang ditolak hakim dalam Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.



#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini ialah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya bisa memperkaya bahan pembelajaran terkait hukum perdata serta hukum islam, utamanya terkait dengan hukum perkawinan dimana secara khusus di dalamnya membahas pembatalan perkawinan. Sedangkan untuk penulis, penelitian ini harapannya bisa memberikan ilmu yang lebih luas juga menambah pengetahuan terkait tata cara menulis ilmiah.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini harapannya dapat memiliki manfaat secara praktis yakni mampu menjadi bahan pertimbangan serta pemikiran yang kemudian bisa dipakai oleh penegak hukum serta orang yang berkepentingan guna melakukan pencegahan serta pengurangan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penelitian ini ialah tentang faktor apa sajakah yang dijadikan dasar bagi hakim atas Pertimbangan Hakim sehingga menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dalam Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt dan Akibat Hukum terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan yang ditolak hakim dalam Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.

## **F. KERANGKA TEORI**

Dalam bagian ini akan dibahas praktik hukum serta bagaimana hal tersebut dijalankan. Dalam penyelesaian masalah terkait penelitian ini, peneliti memakai suatu pendekatan yakni yuridis normatif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Nomor Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt, kemudian keduanya dihubungkan pada dasar teorinya yakni teori pertimbangan hakim dan kepastian hukum, yang dijelaskan seperti di bawah ini:

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Mackenzi memberikan penjelasan bahwa pertimbangan dari hakim atas proses jatuhnya putusan di dalam suatu kasus akan digunakan beberapa teori ataupun pendekatan yang sesuai dengan kasusnya, yakni : <sup>3</sup>

#### **a. Teori Keseimbangan**

Keadaan seimbang antara persyaratan yang ada di perundang-undangan dengan keadaan yang ada di lingkungan sekitar atau keadaan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus ialah yang dimaksud dengan kesetimbangan. Keadaan pihak yang berhubungan dengan kasus yang dimaksud seperti adanya kepentingan masyarakat, kepentingan dari terdakwa, serta kepentingan yang terjadi pada korban, ataupun kepentingan dari pihak penggugat serta tergugat.

#### **b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi**

---

<sup>3</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

Ketika proses putusan dijatuhkan secara final, hakim akan mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan jalannya putusan nantinya sehingga harapannya putusan yang diberikan ialah suatu hukuman yang bersifat wajar bagi pelakunya. Hal ini dilakukan dengan pendekatan seni sehingga dalam putusan yang diberikan akan menggunakan dorongan hati atau naluri dibandingkan dengan menggunakan pengetahuan hakim.

#### c. Teori Pendekatan Keilmuan

Selain menggunakan dorongan hati dalam membuat putusannya, dorongan hati tersebut juga harus dilandasi dengan berbagai pengetahuan akan ilmu hukum serta wawasan lainnya. Sehingga seorang hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas yang tidak hanya berkaitan dengan hukum saja. Hal ini dikarenakan ketika proses setelah pembacaan penjatuhan hukuman, hakim mampu memberikan pertanggungjawaban akan putusan yang sudah ia berikan dengan dikaitkan akan teori hukum serta ilmu lainnya yang memiliki kaitan dengan kasus yang sedang ditanganinya.

#### d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari hakim adalah hal yang paling bisa menolong para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi. Hal ini dikarenakan hakim sudah dapat tahu dari kasus sebelumnya bagaimana proses yang terjadi setelah penjatuhan hukuman dengan

kasus yang sama dengan dikaitkan pada kondisi lingkungan serta keadaan dari orang yang divonis.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Menurut teori ini, seorang hakim harus melihat berbagai hal yang ada di balik kasus yang ia tangani. Mereka harus memperhatikan berbagai aspek yang memiliki kaitan dengan inti dari kasus tersebut yang kemudian dapat ia gunakan untuk mencari apa peraturan yang sesuai untuk digunakan saat penentuan putusan. Selain itu, motivasi dari hakim juga harus jelas dan tidak berpihak sehingga kedua hal tadi diharapkan bisa membantu hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya.

f. Teori Kebijakan

Made Sadhi Astuti menjelaskan bahwa adanya teori kebijakan ini merupakan teori yang bertujuan untuk melindungi masyarakat akan suatu peristiwa hukum, melindungi anak yang memiliki tindak pidana atau bermasalah di da mata hukum, membantu untuk menyadarkan solidaritas dari masyarakat serta keluarga untuk melakukan pembinaan, pendidikan serta pemeliharaan pada anak pelaku tindak hukum dimana hal ini digunakan sebagai suatu untuk mencegah kasus lainnya.

Aspek terpenting dalam pewujudan nilai terhadap hasil dari putusan hakim ialah pertimbangan dari hakim. Hal ini dikarenakan dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai yang adil (*“ex aequo et bono”*), kepastian

serta manfaat hukum memiliki sangkut paut dengan perkara yang ada di dalamnya.<sup>4</sup>

Hakim memberikan pertimbangan dengan berdasar hal berikut :<sup>5</sup>

- a. Pokok persoalan tidak disangkal;
- b. Terdapat analisis yuridis akan segala aspek yang memiliki kaitan dengan fakta ataupun hal yang menjadi bukti untuk persidangan;
- c. Melihat petitum dari penggugat dimana hal ini harus dijadikan pertimbangan dengan teliti satu per satu sehingga hal ini nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait tuntutan tersebut dapat dikabulkan atau tidak atau dapat dibuktikan atau tidak di dalam putusannya.

Ketika hakim mempertimbangkan dan juga melakukan proses penjatuhan keputusan pengadilan akan didasarkan pada teori serta hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan kasus yang ditangani. Hakim ialah seseorang yang dianggap mampu menegakkan hukum dimana ia adalah seseorang yang dianggap mampu memberikan suatu kepastian hukum sehingga dengan keputusannya ini akan dijadikan suatu tolak ukur dalam mencapai suatu hukum yang pasti.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Gustav Radbrunch menyatakan bahwa nilai dasar hukum memiliki suatu asas yang sangat penting yakni asas kepastian akan hukum. Asas ini menjelaskan bahwa hukum haruslah dibuat secara tertulis agar hal ini bisa

---

<sup>4</sup> Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004. Hlm. 140

<sup>5</sup> *Ibid* .hlm. 142

bersifat pasti dan tidak berubah dengan mudah. Hal ini dimaksudkan agar hukum menjadi semakin jelas terhadap peraturan yang ada. Asas ini pada awalnya diperkenalkan oleh Gustav pada buku yang Ia tulis sendiri dengan judul “*einführung in die rechtswissenschaften*”, dimana di dalamnya dijelaskan mengenai nilai dasar dari hukum ialah : (1) Nilai akan keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Nilai akan Kebermanfaatan (*Zweckmassigkeit*) ; serta yang terakhir (3) Nilai kepastian akan hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum dalam nilai dasar ini berarti bahwa suatu hukum sudah dinilai memiliki kepastian yang jelas dan tidak berubah seturut dengan aparat hukumnya, hal ini karena hukum dinilai memiliki kekuatan yang jelas secara tertulis sehingga dalam pelaksanaannya dapat dihindari tindakan yang tidak sesuai dan sewenang-wenang yang mana hal sewenang-wenang tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu .<sup>6</sup>

Dengan demikian suatu keadaan yang *chaos* merupakan suatu keadaan dimana sistem hukum yang ada tidak tegas dan tidak pasti, oleh kerena itu suatu hukum harus bersifat jelas dalam pelaksanaannya sehingga apapun keadaannya di lapangan dan hal subjektif lainnya tidak akan memengaruhi putusan dari pemberi putusan.

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, teori kepastian hukum dapat membantu Penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kepastian hukum dari

---

<sup>6</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum meali Konstruksi Penalaran Positivisme*. jurnal krepido. Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

faktor-faktor apa saja yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pembuatan pertimbangan sehingga menolak permohonan Pembatalan Perkawinan sebagaimana ada di putusan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap anak yang ada di putusan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt sebab hal tersebut menjadi tidak kondusif tanpa adanya eksistensi dari kepastian hukum.

## **G. METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa penelitian ialah alat yang digunakan untuk melakukan suatu pengembangan, penguatan serta pembinaan akan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup> Adapun penelitian yang dilakukan pastinya memiliki tujuan, manfaat serta permasalahan yang diteliti dimana hal inilah yang menjadikan indikator berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Selain hal tersebut, penggunaan metode penelitian yang tepat juga memiliki pengaruh pada keberhasilan penelitian karena hal ini akan memengaruhi keakuratan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode yakni :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dimana prosesnya yakni dengan menggunakan data sekunder berupa bacaan pustaka atau data untuk diteliti.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008 hlm 3

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13

dimana nantinya digunakan dalam penentuan aturan, prinsip, serta doktrin dalam hukum dengan dikaitkan pada kasus yang sedang digunakan guna mendapatkan jawaban. Objek dalam penelitian normatif ialah norma, konsep, asas, serta doktrin dalam hukum.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Teori pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

### **a. Pendekatan Undang-Undang**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>9</sup> Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ialah peraturan perundang-undangan yang akan digunakan oleh penulis.

### **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual merupakan Pendekatan yang dilakukan dimana peneliti hanya meneliti berdasarkan aturan hukum yang ada. Hal

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm 136



ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk permasalahan yang terjadi.<sup>10</sup>

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini menggunakan suatu kasus yang sudah mencapai putusannya dimana sudah dijadikan suatu yang tetap serta memiliki kekuatan yang utuh yang kemudian kasus yang berhubungan dengan isu yang diangkat tersebut dilakukan analisis ulang.<sup>11</sup> “Adapun yang perlu dijadikan perhatian dalam melakukan pendekatan ini ialah “*ratio decidendi* atau *reasoning*”, yang berarti suatu pokok bahasan yang hakim pakai dalam penentuan putusannya .<sup>12</sup>

### 3. Bahan Penelitian Hukum

Adapun sumber data penelitian ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahan hukum primer memiliki otoritas atau dapat dikatakan memiliki sifat autoritatif.<sup>13</sup> Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi pengadilan serta risalah yang ada di pembuatan peraturan merupakan beberapa contoh dari bahan hukum primer.<sup>14</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt, UU No. 1

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 177

<sup>11</sup> *Ibid* hlm 93

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 119

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007 hlm 66-67

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 67

Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan juga Putusan Pengadilan 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum dalam penelitian yang digunakan untuk mendukung data primer yakni dengan pemberian penjelasan terhadap data primer. Rancangan undang-undang, karya di bidang hukum, hasil penelitian ialah beberapa contoh dari bahan hukum sekunder. Adapun selain mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dipakai untuk mempertajam argumen juga analisis yang dilakukan oleh peneliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah buku serta karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan topik pembatalan perkawinan karena salah sangka.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier ialah pendukung dari bahan primer serta sekunder seperti misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif ataupun yang lainnya yang bisa menjadi bahan pendukung juga memiliki hubungan dengan penelitian ini.<sup>15</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers, 2018, Hlm 12-13

Salah satu langkah yang peneliti gunakan sebagai cara untuk mengumpulkan bahan hukum ialah yang dimaksud dengan teknik pengumpulan bahan hukum.<sup>16</sup> Adapun hal yang dilakukan ialah studi pustaka seperti pengumpulan bahan hukum melalui bacaan Peraturan Perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, artikel yang ada di internet, serta literatur lainnya selama hal tersebut memiliki hubungan dengan topik bahasan dalam bahan hukum sekunder.

## **5. Analisa Bahan Hukum**

Analisis hukum dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif dimana dalam prosesnya akan didapatkan suatu saran yang berfungsi untuk pemecahan masalah yang dituju.<sup>17</sup> Metode ini akan dipelajari suatu tujuan dari hukum, nilai keadilan, validitas dari sebuah aturan, konsep serta norma hukum hendak menciptakan argumentasi serta konsep dimana akan dijadikan preskriptif yang memiliki nilai serta bisa menjadi bahan untuk mempertimbangan dalam menyikapi kasus yang relevan dengan topik penelitian ini.

## **6. Metode Penarikan Kesimpulan.**

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan Penalaran Induktif, dimana di dalamnya terdapat suatu konsep dengan didasarkan pada peristiwa tertentu dimana hal ini dipakai untuk validasi suatu teori, hukum

---

<sup>16</sup> Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm 178

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008, hlm 10

serta konsep umum. Pemikiran induktif ini dilakukan pertama-tama dengan menyampaikan teori dimana teori ini bersifat khusus dan spesifik kemudian dilanjutkan dengan pernyataan pendukung yang bersifat umum atau general.<sup>18</sup> Ini menjadikan metode ini merupakan metode generalisasi. Pendekatan ini sering disebut sebagai Pendekatan penarikan kesimpulan dari yang khusus menuju umum.

---

<sup>18</sup> Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm 15

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad, 2000. Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdullah Gofar, Taroman Pasyah, 2017. Hukum Acara Peradilan Agama, Palembang: Noer fikri.
- Abdul Manan, 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Ali Zainuddin. 2002. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Amir Syafruddin. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media.
- B. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR.
- Hadikusuma Hilman,. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009. Hukum Acara Hukum dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama. Makassar: Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas.
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Neng djubaedah, 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, 2019. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada media group.
- Rahmida Erliyani, 2017. Hukum Pembuktian Agama di Peradilan Agama, Yogyakarta: Penerbit K-Media
- Roihan Rasyid, 1991. Hukum Acara Peradilan Agama , cet. ke-2, Jakarta : Rajawali Pres

- Sayuti Thalib, 2003. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Normatif*, UI Press, Jakarta.
- Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty: Yogyakarta.
- Sri Turatmiyah dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: UPT Unsri.
- Wantjik K Saleh, 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet XIII, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Yahya Harahap, 1978. *Hukum perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Trading Co.
- Zaeni Asyhadie, dkk. 2020. *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
- Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Tambahan Lembaran Negara Nomor 694)
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

### **JURNAL DAN SKRIPSI**

Falah,Nabilah.2021.*Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)*.Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.Purwokerto.

Kharisma Fiqih,Aztrihayu.2020.*Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan(Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Mdn)*.skripsi.Universitas Sumatera Utara.Medan.

Magdalena Ine Sambikakki , Skripsi: Analisis dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan ( Studi Putusan MA.RI NO. 2722 K/PDT/2014), Yogyakarta:UII

Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N,*Salah sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019

M.Nasichin. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* . 2018. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik

Purnawan,Wahyu.2016.*Analisis yuridis kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan*.skripsi.Universitas Tanjungpura.Pontianak  
Supriyant,Edy.2021.*Kedudukan Hukum Bagi Anak Karena Pembatalan Perkawinan*. *Soljustis: Jurnal Penelitian Hukum*,3(1),304-320.

Rahmadika Sefira Edlynafitri, ” *Pemisahan Harta melalui Perjanjian kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak ketiga*”, Lex Privatum, Vol.3/No. (1 Jan-Mar 2015)

Suprayitno dkk, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau salah sangka*, 2021 Vol. 5 No. 2, Maret 2021

#### **INTERNET**

Abdil Baril Basith. ”Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan serta akibatnya”( [http://www.patalu.go.id/front.php?page=artikel&id\\_artikel=2](http://www.patalu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=2), diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 22.00

Dimas Hutomo, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah-lt5c4d95af6a055> (diakses pada tanggal 28 Maret 2022



